



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pamhut Kontrak, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, domisili elektronik pada alamat *email*: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 221/Pdt.G/2023/MS.Mbo, pada tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2011 terdaftar di kantor urusan agama kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan akta Nomor xxxx/xx/XII/xxxx .

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah di Gampong Ujong Tanjong hidup bersama sebagai suami-istri, dari perkawinan tersebut sudah dikarunai 3 orang anak;
 - 2.1. Nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tempat dan tanggal lahir Tapaktuan, 9 September 2012, umur 10 tahun, NIK 1101084209120003 sekarang berada dalam asuhan Penggugat/Tergugat;
 - 2.2. Nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT tempat dan tanggal lahir Tapaktuan, 25 September 2014, umur 8 tahun, NIK 1101086509140001 sekarang berada dalam asuhan Penggugat/Tergugat;
 - 2.3. Nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT tempat dan tanggal lahir Tapaktuan, 6 Juni 2020, umur 3 tahun, NIK 1105090606200003 sekarang berada dalam asuhan Penggugat/Tergugat;
 - 2.4. Dst
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tanggal 14 Agustus 2023 terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:
 - 4.1. Ketidak cocokan;
 - 4.2. Ketidak harmonisan;
 - 4.3. Ketidak selarasan dan kesesuaian dalam menjalani rumah tangga;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penggugat dan tergugat telah pisah tidur sejak hari Minggu Tanggal 15 Bulan Agustus Tahun 2023 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat:
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparaturnya Gampong setempat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat adalah pegawai kontrak di KPH wilayah IV Aceh, oleh karena itu penggugat tidak perlu mendapatkan izin bercerai.

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 221/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 24 Agustus 2023 dan Nomor 221/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 06 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 221/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 23 Agustus 2023 dan Nomor 221/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 05 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat/ dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	64.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)